



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Kori Bin Syarnubi |
| 2. Tempat lahir | : Desa Lubuk Tua |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/16 Agustus 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Muara Kelingi Kec. Muara Kelingi Kab. Mura |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017

Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasan Bin Aini |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Muda Muara Kelingi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 62/13 April 1955 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hasan Bin Aini ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017

Terdakwa Hasan Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing **terdakwa M.Kori bin Syarnubi dan terdakwa Hasan bin Ani** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa M.Kori bin Syarnubi dan terdakwa Hasan bin Ani** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat;
- 1 (satu) buah karpet dadu kuncang;
- 14 (empat) belas batang lilin;
- 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang;
- 1 (satu) buah alas dadu guncang;
- 1 (satu) buah tutupan dadu guncang;
- 7 (tujuh) buah biji dadu guncang;
- 1 (satu) buah sarang dadu guncang;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- Uang Tunai Rp.140,000,-;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing **terdakwa M.Kori bin Syarnubi dan terdakwa Hasan bin Ani** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I (satu) **M.Kori bin Syarnubi** dan terdakwa II (dua) **Hasan bin Ani** pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau pada tempat lainnya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib para saksi HST Manik, saksi M. Nofriyandi bersama anggota polsek Muara Kelingi sedang melakukan patroli keliling melintasi jalan yang sering terjadi rawas tindak pidana di Desa Darma Saksti Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas karena ada acara Hut Ri lalu para saksi masuk kedesa Darma sakti dengan cara berjalan kaki maka saksi HST Maning melihat ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul karena merasa curiga maka saksi HTS Manik bersama anggota polsek Muara Kelingi Lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang membuka arena judi Dadu guncang maka para saksi langsung mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II yang mana saat itu merupakan bandar judi dadu kuncang tersebut bersama Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat.
- 1 (satu) buah karpet dadu kuncang.
- 14 (empat) belas batang lilin.
- 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang.
- 1 (satu) buah alas dadu guncang.
- 1 (satu) buah tutupan dadu guncang,
- 7 (tujuh) buah biji dadu guncang.
- 1 (satu) buah sarang dadu guncang.
- Uang Tunai Rp.140,000,-

Lalu mereka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolsek Muara Kelingi untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Benar saat terdakwa membuka perjudian Dadu guncang tersebut menggunakan karpet yang sudah bergambar dan stiap pemasang bisa dinyatakan menang apa bilah pasangannya sesuai dengan buah dadu yang sudah diguncang keluar sesuai degan pasangannya maka akan dibayar oleh terdakwa dengan kelipatan dikali tiga (3x) dari jumlah uang pasang tersebut;
- Bahwa benar mereka terdakwa dalam membuka judi dadu gunjang tersebut mempunyai peran masing-masing terdakwa I mempunyai Peran



sebagai menerima uang pasangan dari pemasang sedangkan terdakwa II berperan sebagai pemain dadu guncang tersebut;

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya dalam permainan judi Dadu Guncang tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian Dadu Guncang tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Mereka terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/ menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nofriyandi Bin Abdul Latief , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada benar pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas telah terjadi Tindak pidana perjudian bola Dadu Guncang yang dilakukan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polsek muara kelingi sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek Muara Kelinggi yang saat itu bertepatan dengan hari kemerdekaan RI;
- Bahwa saat saksi melintas di desa Darma saksti tersebut saksi melihat ada sekumpulan orang dilapangan bola kaki dan saat saksi mendekat mendapati kedua terdakwa sedang melakukan aktifitas bermain judi dadu guncang;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan kedua terdakwa dan bang bukti berupa: 1 (satu) bauh tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;
- Bahwa benar permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Hst. Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada benar pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas telah terjadi Tindak pidana perjudian bola Dadu Guncang yang dilakukan oleh kedua terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota polsek muara kelingi sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek Muara Kelinggi yang saat itu bertepatan dengan hari kemerdekaan RI;
 - Bahwa saat saksi melintas di desa Darma saksti tersebut saksi melihat ada sekumpulan orang dilapangan bola kaki dan saat saksi mendekat mendapati kedua terdakwa sedang melakukan aktifitas bermain judi dadu guncang;
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan kedua terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;
 - Bahwa benar permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. Kori Bin Syarnubi
 - Bahwa pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas telah terjadi Tindak pidana perjudian bola Dadu Guncang yang dilakukan oleh kedua terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Hasan Bin Ani mengajak terdakwa M. Kori Bin Syarnubi untuk membuka dadu guncang di Desa Darma Sakti kemudian terdakwa M. Kori menyetujuinya, kemudian pada pukul 19.00 Wib, para terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri dan sesampainya disana langsung memasang alat perlengkapan bermain judi dadu kuncang tak beberapa kemudian sekira 5 (lima) menit datanglah polisi dari Polsek Muara Kelingi menangkap para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditempat kejadian didapatlah barang bukti berupa : 1 (satu) bauh tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;
 - Bahwa terdakwa M. Kori Bin Syarnubi bertindak selaku juru bayar kepada pemasang yang menang;
 - Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara apabila pemasang memasang angka dadu nomor 1 (satu) pada gambar dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka setelah dadu diguncang dan dibuka hasilnya ada nomor 1 (satu) yang keluar maka ditimbang dengan uang senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor 1 ada tiga maka ditimbang dengan kelipatan tiga kali menjadi Rp. 3.000,00 (tiga ribu) yang didapat pemasang dan apabila tidak ada nomor 1 yang keluar maka pemasangan uang digambar atau nomor tersebut terdakwa tarik;
 - Bahwa benar permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
2. Terdakwa Hasan Bin Aini
- Bahwa pada pada kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas telah terjadi Tindak pidana perjudian bola Dadu Guncang yang dilakukan oleh kedua terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Hasan Bin Ani mengajak terdakwa M.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kori Bin Syarnubi untuk membuka dadu guncang di Desa Darma Sakti kemudian terdakwa M. Kori menyetujuinya, kemudian pada pukul 19.00 Wib, para terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negri dan sesampainya disana langsung memasang alat perlengkapan bermain judi dadu kuncang tak beberapa kemudian sekira 5 (lima) menit datanglah polisi dari Polsek Muara Kelingi menangkap para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditempat kejadian didapatlah barang bukti berupa : 1 (satu) bauh tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;

- Bahwa terdakwa M. Kori Bin Syarnubi bertindak selaku mengguncang dan memainkan dadu;

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara apabila pemasang memasang angka dadu nomor 1 (satu) pada gambar dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka setelah dadu diguncang dan dibuka hasilnya ada nomor 1 (satu) yang keluar maka ditimbang dengan uang senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor 1 ada tiga maka ditimbang dengan kelipatan tiga kali menjadi Rp. 3.000,00 (tiga ribu) yang didapat pemasang dan apabila tidak ada nomor 1 yang keluar maka pasanagan uang digambar atau nomor tersebut terdakwa tarik;

- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bauh tas berwarna coklat.
2. 1 (satu) buah karpet dadu kuncang.
3. 14 (empat) belas batang lilin.
4. 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang.
5. 1 (satu) buah alas dadu guncang.
6. 1 (satu) buah tutupan dadu guncang,
7. 7 (tujuh) buah biji dadu guncang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah sarang dadu guncang.
9. Uang Tunai Rp.140,000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas Terdakwa I. M. Kori Bin Syarnubi dan terdakwa II. Hasan Bin Ani telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Kelingi dikarenakan melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan membuka perjudian bola Dadu Guncang di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Hasan Bin Ani mengajak terdakwa M. Kori Bin Syarnubi untuk membuka dadu guncang di Desa Darma Sakti kemudian terdakwa M. Kori menyetujuinya, kemudian pada pukul 19.00 Wib, para terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negri dan sesampainya disana langsung memasang alat perlengkapan bermain judi dadu kuncang tak beberapa kemudian sekira 5 (lima) menit datangnya polisi dari Polsek Muara Kelingi menangkap para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditempat kejadian didapatlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara apabila pemasang memasang angka dadu nomor 1 (satu) pada gambar dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka setelah dadu diguncang dan dibuka hasilnya ada nomor 1 (satu) yang keluar maka ditimbang dengan uang senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor 1 ada tiga maka ditimbang dengan kelipatan tiga kali menjadi Rp. 3.000,00 (tiga ribu) yang didapat pemasang dan apabila tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada nomor 1 yang keluar maka pemasangan uang digambar atau nomor tersebut terdakwa tarik;

- Bahwa terdakwa M. Kori Bin Syarnubi bertindak selaku juru bayar kepada pemasang yang menang, sedangkan terdakwa Hasan Bin Ani bertindak selaku mengguncang dan memainkan dadu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian bola guncang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum. Unsur ini menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok, yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah Terdakwa **I. M. KORI Bin SYARNUBI** dan terdakwa **II. HASAN Bin ANI**, yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin" :

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas Terdakwa I. M. Kori Bin Syarnubi dan terdakwa II. Hasan Bin Ani telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Kelingi dikarenakan melakukan tindak pidana, yaitu dengan membuka perjudian bola Dadu Guncang di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas, dimana terdakwa M. Kori Bin Syarnubi bertindak selaku juru bayar kepada pemasang yang menang, sedangkan terdakwa Hasan Bin Ani bertindak selaku mengguncang dan memainkan dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian bola dadu guncang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa Mendapat Izin"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu" adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Darma Saksti Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas Terdakwa I. M. Kori Bin Syarnubi dan terdakwa II. Hasan Bin Ani telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Muara Kelingi dikarenakan melakukan tindak pidana, yaitu dengan membuka perjudian bola Dadu Guncang di Desa Darma Saksti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tuah Negeri Kab.Musi rawas, dimana terdakwa M. Kori Bin Syarnubi bertindak selaku juru bayar kepada pemasang yang menang, sedangkan terdakwa Hasan Bin Ani bertindak selaku mengguncang dan memainkan dadu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa Hasan Bin Ani mengajak terdakwa M. Kori Bin Syarnubi untuk membuka dadu guncang di Desa Darma Sakti kemudian terdakwa M. Kori menyetujuinya, kemudian pada pukul 19.00 Wib, para terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negri dan sesampainya disana langsung memasang alat perlengkapan bermain judi dadu kuncang tak beberapa kemudian sekira 5 (lima) menit datanglah polisi dari Polsek Muara Kelingi menangkap para terdakwa kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditempat kejadian didaptlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutup dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang dan Uang Tunai Rp.140,000,- ;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan, yaitu dengan cara apabila pemasang memasang angka dadu nomor 1 (satu) pada gambar dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka setelah dadu diguncang dan dibuka hasilnya ada nomor 1 (satu) yang keluar maka ditimbang dengan uang senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor 1 ada tiga maka ditimbang dengan kelipatan tiga kali menjadi Rp. 3.000,00 (tiga ribu) yang didapat pemasang dan apabila tidak ada nomor 1 yang keluar maka pemasangan uang digambar atau nomor tersebut terdakwa tarik;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perjudian, yaitu dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi, karena untuk menjadi sebagai pemenang, pemasang nomor hanya mengandalkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”** telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) buah karpet dadu kuncang, 14 (empat) belas batang lilin, 5 (lima) buah tapakan lilin dadu guncang, 1 (satu) buah alas dadu guncang, 1 (satu) buah tutupan dadu guncang, 7 (tujuh) buah biji dadu guncang, 1 (satu) buah sarang dadu guncang, dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang Tunai Rp.140,000,- dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;

-

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. M. Kori Bln Syarnubi dan terdakwa II. Hasan Bln Ani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 805/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet dadu kuncang;
- 14 (empat belas) batang lilin;
- 5 (lima) buah tapakan lilin dadu kuncang;
- 1 (satu) buah alas dadu kuncang;
- 1 (satu) buah tutupan dadu kuncang;
- 7 (tujuh) buah biji dadu kuncang;
- 1 (satu) buah sarang dadu kuncang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH, S.H.